



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/04/IX/2008, tertanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 4 bulan dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Pattojo, Desa Pattojo dan belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama 4 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain lewat telpon sampai ditempat tidur.
 - Tergugat sering minum-minuman keras.
 - Tergugat tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua penggugat begitu juga sebaliknya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan Nopember 2013, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, Rahman bin Moli. M terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 12 Mei 2014 dan 22 Mei 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/04/IX/2008 Tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Raja kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur (43 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan tergugat suka minum-minuman keras dan berhubungan dengan perempuan lain/pacar lamanya.

Hal. 3 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
 - Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
 - Bahwa saksi pernah mengusahakan damai kepada penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur (37 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah keluarga dekat penggugat.
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan tergugat suka minum-minuman keras dan berhubungan dengan perempuan lain/pacar lamanya.
 - Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
 - Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
 - Bahwa saksi pernah mengusahakan damai kepada penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesutu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan dengan verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga 4 bulan, dan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang hal tersebut disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai suami istri sah setelah menikah pernah membina rumah tangga beberapa bulan, namun setelah itu berpisah tempat tinggal disebabkan sebelumnya terjadi percecokan karena tergugat sering minum-minuman keras dan berhubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhamonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat sering minum-minuman keras dan berhubungan dengan perempuan lain/selingkuh.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang bahwa penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat dalam keadaan dikhianati oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat karena adanya hubungan yang dilakukannya dengan perempuan lain disamping tergugat pula mempunyai kebiasaan buruk yakni sering minum-minuman keras tanpa pernah berusaha untuk meninggalkan perbuatannya itu, sehingga dengan alasan ini patutlah kiranya untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Rahman bin Moli. M terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000.00,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 M. bertepatan dengan 5 Syakban 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**, masing-masing anggota majelis, dibantu oleh

Hj. Nadrah, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Razak.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	315.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah) .